

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 441/1.02.14/DS/2000

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

**KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Perwari
Nomor : 09... /PWC/TSM/IX/99. Tanggal : 8 September 1999
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 105/O/1994;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.183
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Tawang
Nomor : 420/398/IX/Kec.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi ijin kepada
- | | | |
|----------------|---|--|
| - Nama Yayasan | : | Yayasan Pendidikan Perwari |
| - Alamat | : | Jalan SKP No. 7 Telp. (0265) 339704
Tasikmalaya 46111 |

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK. Perwari II
- Alamat : Jl. SKP No. 7 Tasikmalaya.
- Mulai Tahun Ajaran : 1999 – 2000

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas / Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : Maret 2000



Drs. DAENG ARIPIN
NIP. 480029476

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta.
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
5. Kepala Kantor/Kanin Depdikbud Kecamatan Tawang
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tawang